

## Analisis Peranan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kantor JNE Gunungsitoli

Nota Roma Saro Harefa<sup>1\*</sup>, Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea<sup>2</sup>, Serniati Zebua<sup>3</sup>, Emanuel Zebua<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

\*E-mail: [notaharefa17@gmail.com](mailto:notaharefa17@gmail.com)

### Article History:

Received: 30 Juni 2024

Revised: 11 Juli 2024

Accepted: 13 Juli 2024

**Keywords:** Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan K3.

***Abstrak:** Kecelakaan dan penyakit akibat kerja merupakan ancaman bahaya bagi jiwa para pekerja, dimana dampaknya sangat merugikan karyawan, perusahaan dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan keselamatan dan kesehatan kerja pada kantor JNE Gunungsitoli. Dengan adanya upaya yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja diharapkan resiko akan kecelakaan dan penyakit akibat kerja bisa dihindari dan diminimalisir oleh perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kantor JNE Gunungsitoli telah melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik melalui kebijakan berupa standar operasional prosedur bagi pekerja dan pembuatan program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, melengkapi alat pelindung diri dan kotak P3K, memberikan jaminan kesehatan, selalu melakukan pengecekan kondisi tubuh pekerja serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja perusahaan.*

### PENDAHULUAN

Dalam era modern ini, banyak perusahaan besar telah berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, yang didukung oleh kemajuan teknologi dalam membantu pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan produksi. Perusahaan memerlukan sumber daya manusia dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun, dalam setiap aktivitas perusahaan, terdapat risiko yang dapat membahayakan pekerja, baik dari penggunaan peralatan maupun dari lingkungan sekitar. Perusahaan dituntut untuk menciptakan kinerja karyawan yang baik guna meningkatkan kualitas perusahaan dan membangun kinerja dalam lingkungannya. Risiko ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, seperti yang dijelaskan oleh Sri Redjeki (2016), yang mendefinisikan kecelakaan sebagai kejadian tak terduga yang menyebabkan cedera atau kerusakan.

Mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK), yang sering kali menimbulkan korban luka-luka, cacat, dan

bahkan kematian. Hal ini tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi pekerja dan keluarganya tetapi juga kerugian bagi perusahaan, termasuk kehilangan sumber daya manusia yang penting, penurunan produktivitas, dan kerusakan properti. Ridley (2021) menyatakan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelemahan dari sisi majikan atau pekerja, atau keduanya, yang dapat menimbulkan trauma dan kerugian baik bagi pekerja maupun majikan.

Untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman, perusahaan perlu menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai bagi para pekerja. Dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, kinerja karyawan dapat meningkat karena mereka merasa lebih nyaman dan bersemangat dalam bekerja. Keselamatan kerja, menurut Kasmir (2016), adalah aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh untuk mencegah kecelakaan saat bekerja. Suparyadi (2015) menambahkan bahwa kesehatan adalah kondisi mental dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit, yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan peningkatan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia dalam delapan tahun terakhir, menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 dan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya K3 sehingga kecelakaan kerja tetap terjadi.

Secara internasional, keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian serius, seperti yang ditunjukkan oleh *International Labour Organization* (ILO). ILO menetapkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak fundamental di tempat kerja. Data global menunjukkan bahwa kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat tinggi, menyebabkan jutaan kematian setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja.

JNE, sebagai perusahaan layanan ekspedisi, juga menghadapi risiko dalam setiap proses pengiriman barang. JNE cabang Gunungsitoli telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk melindungi keselamatan kurirnya. Selain itu, JNE Gunungsitoli juga memiliki program K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Namun, masih ditemukan indikasi kurangnya kepatuhan terhadap SOP dan program K3 di JNE Gunungsitoli, yang dapat menimbulkan masalah terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peranan keselamatan dan kesehatan kerja di JNE Gunungsitoli, dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan pengetahuan dan peningkatan praktik K3 di perusahaan.

## LANDASAN TEORI

### Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah konsep yang mencakup semua upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta melindungi kesehatan fisik dan mental pekerja. Menurut Suparyadi (2015:398), kesehatan kerja tidak hanya mencakup ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi juga kondisi mental dan sosial pekerja saat melaksanakan pekerjaan. Keselamatan kerja, seperti yang dinyatakan oleh Kasmir (2016:266), adalah aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh untuk mencegah kecelakaan selama pelaksanaan tugasnya.

---

## **Risiko Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang menyebabkan cedera atau kerusakan. Menurut Sri Redjeki (2016:8), kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Ridley (2021:113) menyatakan bahwa kecelakaan terjadi karena kelemahan dari sisi majikan, pekerja, atau keduanya, dan dapat menyebabkan trauma fisik serta kerugian finansial. Oleh karena itu, tingkat kecelakaan kerja harus menjadi prioritas dalam pengelolaan perusahaan.

## **Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

K3 merupakan elemen penting dalam operasional perusahaan untuk memastikan bahwa pekerja terlindungi dari risiko-risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Menurut data global dari ILO, jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat tinggi, menyebabkan jutaan kematian setiap tahunnya. K3 tidak hanya penting untuk melindungi pekerja tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Dengan menjamin K3, perusahaan dapat mengurangi biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, seperti biaya pengobatan, kehilangan jam kerja, dan kerusakan properti.

## **Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Di Indonesia, peraturan mengenai K3 diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 undang-undang tersebut menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta melaksanakan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.

## **Implementasi K3 di Perusahaan**

Implementasi K3 di perusahaan melibatkan penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai, pelatihan K3 bagi pekerja, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Contohnya, JNE Gunungsitoli telah menetapkan SOP untuk melindungi keselamatan kurir dalam pengantaran barang. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki program K3 yang mencakup pembentukan panitia pembina K3, partisipasi dalam program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala, serta penyediaan sarana dan prasarana K3 di tempat kerja.

## **Tantangan dalam Pelaksanaan K3**

Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan program K3, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa pekerja mungkin kurang mematuhi SOP yang ditetapkan atau mengabaikan pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Kurangnya pengecekan peralatan dan tekanan mental akibat pekerjaan juga dapat menjadi faktor risiko. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek K3 dilaksanakan dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Suliyanto (2006:11), jenis penelitian dapat dibedakan berdasarkan bentuk datanya, yaitu riset kualitatif, riset kuantitatif, dan

riset gabungan/kombinasi. Penelitian kualitatif mempelajari orang-orang dengan mendengarkan apa yang mereka katakan tentang diri mereka dan pengalaman mereka dari sudut pandang orang yang diteliti (Salim dan Syahrudin, 2012:46). Dalam penelitian ini, analisa didasarkan pada pernyataan dan teori-teori dari para ahli. Variabel penelitian adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Variabel penelitian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian (Sumadi Dalam Helaluddin, 2019:25). Identifikasi, klasifikasi, dan definisi operasional variabel dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis (Dodiet, 2021:40). Lokasi penelitian adalah di Kantor JNE yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 410 A, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitolo, Kota Gunungsitoli. Jadwal penelitian berlangsung dari April 2023 hingga November 2023, dengan berbagai tahapan mulai dari kegiatan proposal skripsi hingga ujian skripsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan inti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan, atau hasil wawancara dengan pihak kedua (Sugiyono, 2010:62). Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri sebagai key instrument (Salim dan Syahrudin, 2014:124). Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode non-tes yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara terstruktur kepada tempat penelitian, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman yang melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengorganisasi data agar simpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Hardani dkk, 2020:162). Penyajian data dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola, dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca (Helaluddin, 2019:124). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif (Hardani dkk, 2020:171). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Zuchri Abdussamad, 2021:162).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan individualisme sangat dibutuhkan pada kantor JNE cabang Gunungsitoli dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, yang bertindak untuk menghindari terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang akan menimpa jiwa. Itulah landasan utama diwujudkan pogram keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan sebagai cara yang harus dilakukan dalam menyikapi resiko kerja. Yang menjadi perspektif peneliti amati pada kantor JNE cabang Gunungsitoli yaitu adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawainya. Dari hasil pengamatan dan wawancara pada kantor JNE cabang Gunungsitoli, para pegawai perusahaan telah memahami akan pentingnya keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja sebagai upaya agar tidak terjadinya bahaya yang dapat merugikan pihak individu dan perusahaan, didukung juga dengan adanya kegiatan dari pogram perusahaan dalam mengsosialisasikan pengetahuan tentang K3. Hal ini sejalan dengan pendapat

ahli Sri Redjeki (2016:6) yang mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam penerapannya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Adapun kebijakan yang telah dilakukan oleh kantor JNE cabang Gunungsitoli dengan membuat aturan berupa standar operasional prosedur dan juga program keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menunjukkan bahwa perusahaan JNE telah mewujudkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 5 yang mewajibkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dipelaksanaannya. SOP dan juga program keselamatan dan kesehatan kerja yang disusun oleh perusahaan JNE cabang Gunungsitoli berisi kegiatan yang akan disampaikan dan dilaksanakan kepada seluruh pekerja dalam menghindari dan meminimalisir resiko kecelakaan pada lingkungan kerja perusahaan. Searah dengan teori ahli Mankuprawira (2012:135) yang mengatakan bahwa pelatihan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggungjawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja merupakan resiko yang menjadi tantangan utama dihadapi oleh setiap pekerja. Penyebab terjadinya karna peralatan yang digunakan ataupun karna lingkungan kerja yang tidak aman, kecelakaan juga terjadi karna kelalaian dari pekerja itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif yang dialami menjadi beban terhadap keluarga korban dan juga perusahaan, memberikan kerugian yang tetap harus diselesaikan atau tidak dapat dibiarkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kantor JNE cabang Gunungsitoli, dapat dikatakan masih rendah dimana belum adanya kecelakaan berat yang menimbulkan cacat fisik ataupun kematian pada pekerja. Sedangkan penyakit akibat kerja sering dialami oleh pekerja dilapangan yang diakibatkan oleh faktor cuaca, tidak hanya itu pekerja juga terkadang mendapat tekanan pada lingkungan kerjanya berupa komplek customer sehingga mempengaruhi emosional yang dapat menjadi beban kerja bagi karyawan. Demikian juga pendapat ahli Pratiwi (2012) yang mengatakan kecelakaan itu tidak terkontrol atau direncanakan yang disebabkan oleh faktor manusia, situasi atau lingkungan yang membuat terganggunya proses kerja dengan akibat cedera, sakit, kematian atau kerusakan property kerja. Sedangkan menurut Riswan (2016:19) berpendapat bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul akibat pengaruh lingkungan kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan, secara tidak langsung berpengaruh kepada keluarga pekerja dirumah.

Setiap perusahaan diwajibkan harus dapat menjamin pelayanan dan pembiayaan kesehatan para pekerja. Yang dimana dimaksudkan sebagai upaya dalam menghindari dan meminimalisir jika terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pelayanan dan pembiayaan kesehatan pekerja dapat berupa peralatan pelindung diri, obat-obatan serta jaminan sosial yang dapat membantu pembiayaan pengobatan pekerja yang mengalami sakit. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada kantor JNE cabang Gunungsitoli diketahui perusahaan mewajibkan setiap pekerja terdaftar pada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) melalui ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada perusahaan JNE juga melengkapi peralatan pelindung diri, peralatan keselamatan berupa alat pemadam api mini serta terdapat kotak P3K dan obat-obatan pembersih yang digunakan dalam menunjang keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Perusahaan JNE Cabang Gunungsitoli terus berbenah dalam pengadaan peralatan keselamatan dengan mengajukannya ke kantor pusat agar dapat dilakukan penambahan alat yang masih kurang pada kantor. Sesuai dengan kebijakan dan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dimana mewajibkan perusahaan melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta

meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun undang-undang yang berkaitan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dimana diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas yang optimal yang meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja dan kesehatan kerja. Seterusnya undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yaitu setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja serta mewajibkan perusahaan melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja pada kantor departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertujuan memberikan batasan kepada perusahaan dalam memperkerjakan pekerjanya dengan mewajibkan pengusaha untuk menghormati pekerja atau buruh.

Kedisiplinan pekerja terhadap aturan yang dibuat perusahaan dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kemungkinan besar kecilnya peluang kecelakaan itu terjadi. Pekerja yang lalai dalam bekerja sudah pasti akan mendapat resiko ancaman keselamatan dari tindakan yang dilakukan, jadi sangat diharapkan ketaatan pekerja terhadap aturan agar dapat terhindar dari segala resiko. Etika dalam bekerja juga mempengaruhi Komunikasi para pekerja untuk saling mengingatkan dan bekerjasama menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Karyawan yang tidak mengikuti atau mengabaikan arahan dari atasan memungkinkan kesempatan terjadinya kecelakaan itu besar. Pada penelitian yang dilakukan di kantor JNE cabang Gunungsitoli diketahui adanya beberapa karyawan atau kurir yang lalai dalam menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP dan terkadang mengabaikan arahan dari atasan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Anizar (2022:3) yang mengatakan kecelakaan disebabkan oleh dua factor salah satunya yaitu unsafe action (factor manusia) dimana kurangnya pengetahuan, pengalaman, pemahaman serta keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan yang suka mengabaikan.

Setiap aturan mempunyai sanksi jika melanggarnya, dimana ini bertujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga ancaman bahaya dapat terkendali atau dicegah. Adanya ketegasan perusahaan dalam mengatur kedisiplinan karyawan akan memberikan keseriusan dalam melakukan pekerjaan, pekerja akan mengikuti aturan yang ada serta berhati-hati disetiap tindakannya. Dalam pemberian sanksi ada proses atau ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan agar sanksi yang diberikan setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi perusahaan tidak semena-mena dalam memberikan sanksi, masih adanya dispensasi yang diberikan supaya pekerja yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kantor JNE cabang Gunungsitoli diketahui bahwa perusahaan akan memberikan sanksi bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak bekerja sesuai SOP dan lalai dalam bekerja. Perusahaan akan memberikan surat peringatan pertama berisi teguran kepada pelanggar, apabila mengulangi kesalahan yang sama maka akan diberikan lagi surat peringatan kedua dan jika mengulangi kesalahan yang ketiga kalinya dalam waktu yang ditentukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Demikian pendapat ahli Sinambela (2018) mengutarakan beberapa tingkat sanksi dan jenis pelanggaran kerja yang umum berlaku dalam suatu organisasi yaitu:

- 1) Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak pusa secara tertulis.
- 2) Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji dan penundaan kenaikan pangkat.
- 3) Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: penurunan pangkat, pembebasan jabatan dan pemberhentian atau pemecatan.

Adanya kenyamanan dan rasa aman pada lingkungan kerja yang diberikan oleh perusahaan bagi para pegawainya, akan meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. Kenyamanan pekerja dipengaruhi pada factor eksternal dan internal perusahaan, dari lingkungan eksternal yaitu hal-hal yang ditemui dan berhadapan langsung dengan pekerja diluar perusahaan atau yang menggunakan produk jasa. Sedangkan lingkungan internal yaitu pihak perusahaan dalam memberikan pelayanan dan juga perhatian kepada para pegawai untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan. Terwujudnya lingkungan kerja yang aman dan nyaman adalah salah satu kunci sukses sebuah perusahaan dalam menciptakan *employee experience* serta mendukung terbentuknya komitmen dan kebersamaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kantor JNE cabang Gunungsitoli diketahui bahwa para pegawai tetap menjalankan pekerjaan dengan baik dimana masih adanya gangguan berupa komplek dari customer tetapi dapat diatasi. Pegawai perusahaan JNE juga nyaman dan aman pada lingkungannya kerja karena fasilitas yang diberikan serta adanya perhatian dari pihak perusahaan dalam mengatasi keluhan karyawan saat bekerja. Potensi bahaya pada perusahaan tetap ada, tetapi tetap mengedepankan prosedur keselamatan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut pendapat ahli surwadi (2018) mengemukakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya membuat tempat kerja yang nyaman, sehat serta terhindar dari adanya bahaya pencemaran lingkungan, yang dapat mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang akhirnya membuat peningkatan keefektifan dan produktifitas kerja.

Pengawasan adalah Tindakan memperhatikan peran dari individu yang memiliki tugas dan wewenang, apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan telah berjalan dengan baik, sesuaikah dengan tujuan dan rencana yang telah di buat oleh perusahaan. Secara khususnya pada pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan telah membuat suatu prosedur dan juga pogram yang harus diikuti oleh pekerja. dimana merupakan upaya yang dilakukan perusahaan agar lingkungan kerja perusahaan terjauh dari bahaya yang bisa saja terjadi kapanpun. Jika tidak adanya pengawasan terhadap karyawan bisa saja mengabaikan sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kantor JNE cabang Gunungsitoli selalu melakukan pengawasan terhadap pegawainya dimulai dari pengecekan kondisi tubuh, penggunaan alat pelindung diri dan barang bawaan, selanjutnya akan disampaikan kepada semua pegawai melalui briefing jika ditemukan suatu masalah. Perusahaan JNE juga melakukan pengawasan pada lingkungan kantor baik sambungan kabel listrik dan juga barang-barang yang mudah terbakar. Perusahaan juga mendapat kendala, dimana terkadang kurir tidak melapor mengenai kondisi motor yang digunakan apakah layak atau tidak. Searah dengan pendapat ahli Prof. Michael Jonson, ahli keselamatan kerja: pengawasan aktif dan berlapis adalah prinsip dari keselamatan yang efektif. Ini tidak hanya mengandalkan pemantauan, tetapi juga melibatkan karyawan dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan melaporkan kondisi yang beresiko.

Perusahaan akan tetap memperbaharui perfomanya termasuk dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk lebih baik lagi dalam menjamin nyaman dan keamanan pekerja. Perusahaan harus dapat melakukan komunikasi yang baik terhadap karyawan dalam menampung saran dan harapan untuk kualitas baik perusahaan. Karna pekerjalah yang lebih mengetahui kendala dan kekurangan dilapangan yang menjadi kebutuhan mereka dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada kantor JNE cabang Gunungsitoli, pekerja berharap untuk pelaksanaan pogram K3 kedepannya lebih baik lagi dimana perusahaan dapat melakukan pengadaan alat pelindung diri yang baru, adanya kreatifitas baru dalam meningkatkan dan menyadarkan pentingnya K3 pada lingkungan kerja serta tanggung

jawab perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja tetap diutamakan dan jangan sampai terlupakan oleh pihak perusahaan. Demikian juga pendapat ahli Irene susida (2015) mengemukakan bahwa saran bisa diartikan sebagai suatu pendapat, anjuran atau usulan yang diungkapkan bertujuan agar ada suatu peningkatan maupun perbaikan atas keadaan sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada kantor JNE cabang Gunungsitoli terhadap peranan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kantor JNE cabang Gunungsitoli telah melakukan upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pada kantornya dengan baik. Dimana dapat dilihat dari kebijakan SOP dan Program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dibuat oleh perusahaan. Kantor JNE cabang Gunungsitoli memberikan fasilitas alat pelindung diri (APD) bagi para pekerjanya, selalu melengkapi kotak P3K dan juga obat-obat pembersih ruangan pada kantor. Tetapi alat pemadam kebakaran masih kurang memenuhi disetiap ruangan kantor yang potensi bahayanya besar karna berisi kabel-kabel kelistrikan dan banyak barang-barang yang mudah terbakar. Kantor JNE cabang Gunungsitoli memiliki hambatan pada peranan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaannya, yaitu para pekerja atau kurir yang mengabaikan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dan terkadang tidak mengikuti arahan dari atasannya. Kurir juga terkadang lalai dalam melakukan pengecekan terhadap mesin kendaraan motor serta tidak melaporkannya jika mendapat masalah pada kendaraan tersebut kepada pengawas. Kurir JNE cabang Gunungsitoli sering mengalami sakit berupa pening dan demam pada saat pengantaran paket di lapangan yang ditimbulkan oleh cuaca yang tidak menentu disetiap harinya. Pegawai dan kurir juga terkadang tertekan mental dengan pekerjaan yang dilakukan berupa emosional diri yang disebabkan oleh sikap tidak baik customer yang komplek terhadap barang yang dipesan.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja menjadi ancaman utama bagi para pekerja dan juga perusahaan. Untuk itu dalam menghindari serta meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, perusahaan wajib mengupayakan menjaga dan menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya. Demikian dengan kantor JNE cabang Gunungsitoli yang telah melaksakan usaha untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yaitu: Disarankan bagi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya dalam pelaksanaan K3, dengan cara menciptakan inspirasi baru yang lebih menyadarkan dan menambah semangat para pekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jiwanya. Selanjutnya perusahaan agar dapat selalu mengingatkan kantor pusat untuk dapat memenuhi pengajuan penambahan peralatan keselamatan pada kantor. Disarankan kepada perusahaan agar dapat lebih tegas dalam mengatur kedisiplinan pekerja yang berpura-pura dalam menggunakan alat pelindung diri dengan memberikan sanksi tegas berupa pemotongan gaji agar para pekerja lebih serius dan tetap menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Disarankan juga untuk memberi penghargaan terhadap pekerja yang mematuhi dan tetap safety dalam bekerja yaitu berupa reward agar memacu semangat setiap pekerja untuk selalu melengkapi keselamatan diri serta selalu memberi motivasi untuk menjujung tinggi rasa saling menghargai satu sama lain dan kerja sama tim yang baik. Perusahaan juga harus meningkatkan dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kendaraan kurir, agar kurir lebih sigap melakukan perbaikan terhadap kendala yang ditemui sebelum melaksanakan pekerjaan. Disarankan kepada perusahaan mencari solusi terbaik untuk pekerja dalam menjaga stamina tubuh saat berada dilapangan, agar dapat mengurangi dampak dari penyakit yang disebabkan oleh alam. Seterusnya perusahaan dapat melakukan analisis

---

penyebab komplek customer dan melakukan penyuluhan terhadap para pekerja dalam mengatasi sikap tidak baik dari konsumen serta dapat melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui media sosial tentang fokus dari tupoksi perusahaan.

## **PENGAKUAN**

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada rekan penulis, *reviewer*, *publisher*, dan para pembaca artikel kami ini. Semoga artikel ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi peneliti selanjutnya dan rekan-rekan pembaca.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussamad, Z. (2021). *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anizar. (2022). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dodiet, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Helaluddin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- International Labour Organization (ILO). (n.d.). *Safety and Health at Work*. Retrieved from [ILO website] (<https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>)
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mankuprawira, S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, Y. (2012). *Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Redjeki, S. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ridley, J. (2021). *Health and Safety at Work: An Essential Guide for Managers*. 10th Edition. Abingdon: Routledge.
- Riswan, A. (2016). *Penyakit Akibat Kerja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Salim, S., & Syahrums, M. (2012). *Penelitian Kualitatif: Aplikasi dan Dasar-Dasar*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Salim, S., & Syahrums, M. (2014). *Teknik dan Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Sinambela, L. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Redjeki. (2016). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Surwadi, T. (2018). *Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.